



PUTUSAN
Nomor 732/Pid.B/2018/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Dian Sulisdiana Bin Sukandi Setiadi (Alm)**;
Tempat lahir : Sukabumi;
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 29 Juli 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Melati Rt.009/002 Desa Pondok Labu
Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2018 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2018;
2. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2018 sampai dengan tanggal 5 Januari 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 6 Januari 2019 sampai dengan tanggal 6 Maret 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Heru Suroto., S.H., M.H., Jaka Ismet., S.H., M.H. dan Hari Sugiono., S.H., beralamat di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Nurussyafaah Indonesia YLBH –NI Cibinong, Kp. Curug No.48, Rt.004/Rw.001, Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Januari 2019

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 732/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 732/Pid.B/2018/PN Cbi, tanggal 7 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 732/Pid.B/2018/PN Cbi, tanggal 7 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DIAN SULISDIANA Bin SUKANDI SETIADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan Dalam Jabatan Yang Dilakukan Berulang Kali**" melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merek I phone Aple type 6 plus;
Dikembalikan kepada pihak Grand Ussu Hotel And Convention melalui saksi DEDDY KARTIKA PUTRA, SH.
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Bukopin atas nama Dian Sulisdiana Nomor Rekening 2731003566;
Dikembalikan kepada terdakwa:
 - 1 (satu) lembar invoice dengan nomor GUHC-ACC/032/1/2017 tanggal invoice 29 Januari 2017 untuk Badan Pengawas Pemilu Prov Jakarta yang ditandatangani oleh sdr. DIAN SULISDIANA diatas materai 6000 dengan nominal tertera dalam invoice sebesar Rp 126.000.000,00;
 - 1 (satu) lembar slip gaji dari Hotel Grand Ussu And Convention An.DIAN SULISDIANA Departement Marketing, Jabatan : ASST DOS, Status M/2, Pay Roll : 211, Bulan Juni 2018 nominal tertulis sebesar Rp9.293.505,00;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 732/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar invoice yang dibuat dan ditandatangani oleh sdr. DIAN SULISDIANA diatas materai 6000 invoice Nomor : GUHC-ACC/0016/II/2018 tanggal 19 Januari 2018 untuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan total nominal uang tertera sebesar Rp22.500.000,00;
- 1 (satu) lembar invoice yang dibuat dan ditandatangani oleh sdr. DIAN SULISDIANA diatas materai 6.000 dengan nomor invoice : GUHC-ACC/0059/IV/2017 tertanggal 13 April 2017 dengan total Nominal uang sebesar Rp8.550.000,00 (delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar slip setor tunai Bank Bukopin Kantor Cabang Induk Bogor, Tanggal waktu transaksi : 28-04-2017 dengan nama penyeter Sdri. SUSI, Nomor Rekening tujuan 2731003566 An. Pemilik Rekening Sdr. DIAN SULISDIANA Nominal sebesar Rp8.550.000,00 (delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Agar terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa beritikad melakukan pengembalian uang yang diduga terpakai dengan cara dicicil, Terdakwa melakukan penggelapan tidak untuk memperkaya diri sendiri, melainkan untuk Refund (pengembalian uang) kepada customer/tamu Hotel yang telah menggunakan jasa terdakwa dengan tujuan tamu tersebut kembali menggunakan Hotel Grand Ussu dikemudian hari;
- Terdakwa telah jujur dan berani mengungkapkan hal yang sebenarnya terjadi;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 732/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman seringan – ringannya, karena Terdakwa mengakui perbuatannya dan juga menyesali serta berjanji tidak akan melakukan lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap pembelaan tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa **DIAN SULISDIANA Bin SUKANDI SETIADI (Alm)**, **kesatu** pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2016, **kedua** pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017, **ketiga** pada hari senin tanggal 23 Januari 2017, **keempat** pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017, **Kelima** pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017, **keenam** pada hari Kamis tanggal 13 April 2017, **ketujuh** pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2017, **kedelapan** pada hari sabtu tanggal 26 Agustus 2017, **kesembilan** pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2017, **kesepuluh** pada hari sabtu tanggal 2 Desember 2017, **kesebelas** pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018, sekira jam yang sudah tidak dapat diingat lagi antara bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Januari 2018 bertempat di Hotel Grand Ussu and Convention Jl. Raya Puncak No. 62 Kp. Kopo RT. 001/001 Desa Kopo, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, "**telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri**

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 732/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa yang merupakan karyawan Hotel Grand Ussu and Convention sejak tanggal Tahun 2015 sampai dengan tanggal 1 April 2018 yang bertugas selaku Assisten Direktur Sales, selain mendapatkan gaji dari perusahaan terdakwa mempunyai tugas dan tanggungjawab mempromosikan hotel kepada para customer atau tamu serta meningkatkan pendapatan Hotel;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa Tanggal 27 Maret 2018 bertempat di Hotel Grand Ussu saksi JOHANES FEDERIKO selaku General Manager melaporkan perihal adanya penggelapan uang pembayaran kegiatan di Hotel Grand Ussu kepada saksi DEDY KARTIKA PUTRA selaku General After Hotel Grand Ussu kemudian atas dasar tersebut saksi DEDY KARTIKA PUTRA memerintahkan saksi ANGGA NUGRAHA dan saksi MULYADI untuk melakukan sampling pengecekan terhadap beberapa instansi yang mengadakan kegiatan sebelumnya di Hotel Grand Ussu yaitu BPJS dan mendapati laporan bahwa instansi tersebut telah melakukan pembayaran kepada terdakwa, selanjutnya saksi DEDY KARTIKA PUTRA melakukan pengecekan terhadap pembukuan keuangan Hotel Grand Ussu dan didapati terdapat 11 (sebelas) instansi Pemerintahan yang telah melakukan pembayaran atas pelaksanaan kegiatan di Hotel Grand Ussu, diantaranya :
 - a. PT. BKI berdasarkan Invoice No. GUHC-ACC/045/IV/2016 tanggal 08 April 2016 dan telah melakukan pembayaran pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah);
 - b. Litbang Bogor berdasarkan invoice No. GUHC-ACC/150/2017 tanggal 17 Januari 2017 dan telah melakukan pembayaran pada tanggal 18 Januari 2017 sebesar Rp18.450.000,00 (delapan belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Menkopolhukam berdasarkan invoice No. GUHC-ACC/151/I/2017 tanggal 20 Januari 2017 dan telah melakukan pembayaran pada tanggal 23 Januari 2017 sebesar Rp8.300.000,00 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 732/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bawaslu Jakarta berdasarkan Invoice No. GUHC-ACC/152/II/2017 tanggal 27 Januari 2017 dan telah melakukan pembayaran pada tanggal 30 Januari 2017 sebesar Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah);
 - e. Dinas Kehutanan Bogor berdasarkan invoice No. GUHC-ACC/153/2/2017 tanggal 27 Januari 2017 dan telah melakukan pembayaran pada tanggal 28 Februari 2017 sebesar Rp 16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - f. Dinas Kehutanan Bogor berdasarkan invoice No. GUHC-ACC/154/2/2017 tanggal 22 April 2017 dan telah melakukan pembayaran pada tanggal 13 April 2017 sebesar Rp15.050.000,00 (lima belas juta lima puluh ribu rupiah);
 - g. Kementerian Pertanian berdasarkan invoice No. GUHC-ACC/155/5/2017 tanggal 18 May 2017 dan telah melakukan pembayaran pada tanggal 19 Mei 2017 sebesar Rp27.570.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - h. Kementerian Kehutanan dan telah melakukan pembayaran pada tanggal 28 Februari 2017 sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
 - i. Kementerian Keuangan dan telah melakukan pembayaran pada tanggal 22 Nopember 2017 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - j. BPJS Ketenagakerjaan Jakarta berdasarkan invoice No. GUHC-ACC/104/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017 dan telah melakukan pembayaran pada tanggal 02 Desember 2017 sebesar Rp47.800.000,00 (empat puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).
 - k. Kementerian Kehutanan berdasarkan invoice No. GUHC-ACC/140/2/2018 tanggal 19 Januari 2018 dan telah melakukan pembayaran pada tanggal 19 Januari 2018 sebesar Rp21.400.000,00 (dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Dengan total selisih uang yang telah digelapkan oleh terdakwa sebesar Rp276.470.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah). Selanjutnya atas temuan tersebut saksi DEDY KARTIKA PUTRA bersama saksi ANGGA NUGRAHA

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 732/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penghitungan ulang dengan cara mengkroscek semua invoice pembayaran dari beberapa customer/ instansi Pemerintahan lalu mendatangi langsung 11 (sebelas) customer tersebut dan didapati keseluruhan customer tersebut telah melakukan pembayaran kegiatan di Hotel Grand ussu kepada terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terdakwa mengakui telah menerima pembayaran dari 11 (sebelas) customer yang mengadakan kegiatan di Hotel Grand Ussu tersebut adapun cara penerimaan pembayaran dilakukan dengan berbagai cara diantaranya :

a. Pembayaran yang diterima oleh terdakwa langsung di lobby Hotel Grand Ussu diantaranya :

- Litbang Kota Bogor sebesar Rp18.450.000,00 (delapan belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan bukti invoice yang ditandatangani sendiri oleh terdakwa;
- Dinas Kehutanan kota Bogor sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan bukti invoice yang ditandatangani sendiri oleh terdakwa;
- Kementerian Kehutanan sebesar Rp21.400.000,00 (dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan bukti invoice yang ditandatangani sendiri oleh terdakwa;
- Kementerian Pertanian Jakarta sebesar Rp27.570.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan bukti invoice yang ditandatangani sendiri oleh terdakwa;

b. Pembayaran melalui transfer ke rekening milik terdakwa diantaranya:

- Menkopolhukam sebesar Rp8.300.000,00 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) ditransfer ke Nomor Rekening Bank Bukopin an. terdakwa selanjutnya terdakwa menyerahkan langsung bukti transfer ke kantor Menkopolhukam;
- BPJS kebayoran baru sebesar Rp47.800.000,00 (empat puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa menyerahkan langsung bukti pembayaran ke kantor Menkopolhukam;

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 732/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawaslu sebesar Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah) selanjutnya terdakwa menyerahkan langsung bukti pembayaran ke kantor Bawaslu;

c. Dana yang diambil langsung oleh terdakwa :

- PT. BKI RI (Biro Klasifikasi Indonesia/Sunter) terdakwa mendatangi langsung ke kantor tersebut dan menerima uang sebesar Rp13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa menyerahkan bukti pembayaran/invoice tersebut;

- Bahwa kemudian dalam menerima uang pembayaran pelaksanaan kegiatan di Hotel Grand Ussu dari masing-masing instansi Pemerintahan yang mengadakan kegiatan di Hotel Grand Ussu tersebut dilakukan terdakwa dengan cara **kesatu** pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2016 terdakwa mendatangi customer dan telah membawa invoice yang telah terdakwa buat sendiri di hotel Grand Ussu dan atas dasar invoice tersebut terdakwa menerima uang sebesar Rp13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) dan menyerahkan bukti pembayaran/invoice yang telah dibuat serta ditandatangani oleh terdakwa sebelumnya namun terdakwa tidak melaporkan kepada pihak management Hotel Grand Ussu melainkan dibuat seolah-olah belum dilakukan pembayaran sehingga terdakwa dapat menggunakan uang pembayaran pelaksanaan kegiatan instansi tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa, adapun bukti yang diterima oleh para kreditur /konsumen adalah invoice yang dibuat oleh terdakwa serta ditandatangani oleh terdakwa, **kedua** pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017, **ketiga** pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017, **keempat** pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017, **kelima** pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017, **keenam** pada hari Kamis tanggal 13 April 2017, **ketujuh** pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2017, **kedelapan** pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017, **kesembilan** pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2017, **kesebelas** pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018, dengan cara dan modus yang sama terdakwa membuat

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 732/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



invoice sendiri serta ditandatangani oleh terdakwa lalu bertemu dengan para customer dan menerima uang pembayaran pelaksanaan kegiatan secara langsung/cash di Lobby Hotel Grand Ussu kemudian terdakwa menyerahkan bukti pembayaran/invoice kepada para customer yang dibuat sendiri serta ditandatangani sebelumnya oleh terdakwa, adapun cara dan modus lainnya terdakwa juga menerima pembayaran pelaksanaan kegiatan di Hotel Grand Ussu melalui transfer ke rekening milik terdakwa kemudian sebagai bukti pembayaran/invoice terdakwa mengantar dan menyerahkan langsung ke kantor masing-masing pihak yang melakukan pembayaran secara transfer tersebut namun tidak dilaporkan kepada pihak manajemen Hotel Grand Ussu dan dilaporkan pihak customer belum melakukan pembayaran;

- Bahwa mekanisme atau prosedur pembayaran dapat dilakukan dalam 3 (tiga) cara yaitu pembayaran melalui transfer, pembayaran secara langsung/cash dan pembayaran dengan cara tenggang waktu, adapun pembayaran secara transfer dapat dilakukan melalui rekening Bank atau yang diberikan salles, adapun pembayaran secara langsung/cash maka tamu diwajibkan melakukan pembayaran melalui front office selanjutnya setelah dilakukan pelunasan maka tamu akan diberikan bukti pembayaran berupa kwitansi/ payment receipt yang dibuat oleh pihak Hotel sedangkan pembayaran dengan tenggang waktu/LS harus melampirkan surat perintah Dinas dari instansi terlebih dahulu kemudian surat tersebut dierahkan ke bagian front office, atas dasar tersebut pihak salles/ terdakwa tidak mempunyai wewenang untuk melakukan penagihan atau penerimaan uang pembayaran pelaksanaan kegiatan customer di Hotel Grand Ussu;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Hotel Grand Ussu and Convention mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 276.470.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

ATAU

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 732/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018



KEDUA :

Bahwa terdakwa **DIAN SULISDIANA Bin SUKANDI SETIADI (Alm)**, **kesatu** pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2016, **kedua** pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017, **ketiga** pada hari senin tanggal 23 Januari 2017, **keempat** pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017, **Kelima** pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017, **Keenam** pada hari Kamis tanggal 13 April 2017, **ketujuh** pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2017, **kedelapan** pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017, **kesembilan** pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2017, **kesepluluh** pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2017, **kesebelas** pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018, sekira jam yang sudah tidak dapat diingat lagi antara bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Januari 2018 bertempat di Hotel Grand Ussu and Convention jl. Raya Puncak No. 62 Kp. Kopo RT. 001/001 Desa Kopo kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, "**telah dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**", perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa Tanggal 27 Maret 2018 bertempat di Hotel Grand Ussu saksi JOHANES FEDERIKO selaku General Manager melaporkan perihal adanya penggelapan uang pembayaran kegiatan di Hotel Grand Ussu kepada saksi DEDY KARTIKA PUTRA selaku General After Hotel Grand Ussu kemudian atas dasar tersebut saksi DEDY KARTIKA PUTRA memerintahkan saksi ANGGA NUGRAHA dan saksi MULYADI untuk melakukan sampling pengecekan terhadap beberapa instansi yang mengadakan kegiatan sebelumnya di Hotel Grand Ussu yaitu BPJS dan mendapati laporan bahwa instansi tersebut telah melakukan pembayaran kepada terdakwa, selanjutnya saksi

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 732/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDY KARTIKA PUTRA melakukan pengecekan terhadap pembukuan keuangan Hotel Grand Ussu dan didapati terdapat 11 (sebelas) instansi Pemerintahan yang telah melakukan pembayaran atas pelaksanaan kegiatan di Hotel Grand Ussu, diantaranya :

- a. PT. BKI berdasarkan Invoice No. GUHC-ACC/045/IV/2016 tanggal 08 April 2016 dan telah melakukan pembayaran pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah);
- b. Litbang Bogor berdasarkan invoice No. GUHC-ACC/150/2017 tanggal 17 Januari 2017 dan telah melakukan pembayaran pada tanggal 18 Januari 2017 sebesar Rp18.450.000,00 (delapan belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Menkopolkam berdasarkan invoice No. GUHC-ACC/151/I/2017 tanggal 20 Januari 2017 dan telah melakukan pembayaran pada tanggal 23 Januari 2017 sebesar Rp8.300.000,00 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah);
- d. Bawaslu Jakarta berdasarkan Invoice No. GUHC-ACC/152/I/2017 tanggal 27 Januari 2017 dan telah melakukan pembayaran pada tanggal 30 Januari 2017 sebesar Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah).
- e. Dinas Kehutanan Bogor berdasarkan invoice No. GUHC-ACC/153/2/2017 tanggal 27 Januari 2017 dan telah melakukan pembayaran pada tanggal 28 Februari 2017 sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
- f. Dinas Kehutanan Bogor berdasarkan invoice No. GUHC-ACC/154/2/2017 tanggal 22 April 2017 dan telah melakukan pembayaran pada tanggal 13 April 2017 sebesar Rp15.050.000,00 (lima belas juta lima puluh ribu rupiah);
- g. Kementerian Pertanian berdasarkan invoice No. GUHC-ACC/155/5/2017 tanggal 18 May 2017 dan telah melakukan pembayaran pada tanggal 19 Mei 2017 sebesar Rp27.570.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 732/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Kementraian Kehutanan dan telah melakukan pembayaran pada tanggal 28 Februari 2017 sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- i. Kementrian Keuangan dan telah melakukan pembayaran pada tanggal 22 Nopember 2017 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- j. BPJS Ketenagakerjaan Jakarta berdasarkan invoice No. GUHC-ACC/104/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017 dan telah melakukan pembayaran pada tanggal 02 Desember 2017 sebesar Rp47.800.000,00 (empat puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).
- k. Kementrian Kehutanan berdasarkan invoice No. GUHC-ACC/140/2/2018 tanggal 19 Januari 2018 dan telah melakukan pembayaran pada tanggal 19 Januari 2018 sebesar Rp21.400.000,00 (dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);
- l. Dengan total selisih uang yang telah digelapkan oleh terdakwa sebesar Rp276.470.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah). Selanjutnya atas temuan tersebut saksi DEDY KARTIKA PUTRA bersama saksi ANGGA NUGRAHA melakukan penghitungan ulang dengan cara mengkroscek semua invoice pembayaran dari beberapa customer/ instansi Pemerintahan lalu mendatangi langsung 11 (sebelas) customer tersebut dan didapati keseluruhan customer tersebut telah melakukan pembayaran kegiatan di Hotel Grand ussu kepada terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terdakwa mengakui telah menerima pembayaran dari 11 (sebelas) customer yang mengadakan kegiatan di Hotel Grand Ussu tersebut adapun cara penerimaan pembayaran dilakukan dengan berbagai cara diantaranya :
 - a. Pembayaran yang diterima oleh terdakwa langsung di lobby Hotel Grand Ussu diantaranya:
 - Litbang Kota Bogor sebesar Rp18.450.000,00 (delapan belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan bukti invoice yang ditandatangani sendiri oleh terdakwa;

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 732/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dinas Kehutanan kota Bogor sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan bukti invoice yang ditandatangani sendiri oleh terdakwa;
- Kementerian Kehutanan sebesar Rp21.400.000,00 (dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan bukti invoice yang ditandatangani sendiri oleh terdakwa;
- Kementerian Pertanian Jakarta sebesar Rp27.570.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan bukti invoice yang ditandatangani sendiri oleh terdakwa;
- b. Pembayaran melalui transfer ke rekening milik terdakwa diantaranya:
 - Menkopolkukam sebesar Rp8.300.000,00 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) ditransfer ke Nomor Rekening Bank Bukopin an. terdakwa selanjutnya terdakwa menyerahkan langsung bukti transfer ke kantor Menkopolkukam;
 - BPJS kebayoran baru sebesar Rp47.800.000,00 (empat puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa menyerahkan langsung bukti pembayaran ke kantor Menkopolkukam;
 - Bawaslu sebesar Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah) selanjutnya terdakwa menyerahkan langsung bukti pembayaran ke kantor Bawaslu;
- c. Dana yang diambil langsung oleh terdakwa :
 - PT. BKI RI (Biro Klasifikasi Indonesia/ Sunter) terdakwa mendatangi langsung ke kantor tersebut dan menerima uang sebesar Rp13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa menyerahkan bukti pembayaran/invoice tersebut;
- Bahwa kemudian dalam menerima uang pembayaran pelaksanaan kegiatan di Hotel Grand ussu dari masing-masing instansi Pemerintahan yang mengadakan kegiatan di Hotel Grand Ussu tersebut dilakukan terdakwa dengan cara **kesatu** pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2016 terdakwa mendatangi customer dan telah membawa invoice yang telah terdakwa buat sendiri di hotel Grand Ussu dan atas dasar invoice

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 732/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa menerima uang sebesar Rp13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) dan menyerahkan bukti pembayaran/invoice yang telah dibuat serta ditandatangani oleh terdakwa sebelumnya namun terdakwa tidak melaporkan kepada pihak management Hotel Grand Ussu melainkan dibuat seolah-olah belum dilakukan pembayaran sehingga terdakwa dapat menggunakan uang pembayaran pelaksanaan kegiatan instansi tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa, adapun bukti yang diterima oleh para kreditur /konsumen adalah invoice yang dibuat oleh terdakwa serta ditandatangani oleh terdakwa, **kedua** pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017, **ketiga** pada hari senin tanggal 23 Januari 2017, **keempat** pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017, **Kelima** pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017, **Keenam** pada hari Kamis tanggal 13 April 2017, **ketujuh** pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2017, **kedelapan** pada hari sabtu tanggal 26 Agustus 2017, **kesembilan** pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2017, **kesepluluh** pada hari sabtu tanggal 02 Desember 2017, **kesebelas** pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018, dengan cara dan modus yang sama terdakwa membuat invoice sendiri serta ditandatangani oleh terdakwa lalu bertemu dengan para customer dan menerima uang pembayaran pelaksanaan kegiatan secara langsung/cash di Lobby Hotel Grand Ussu kemudian terdakwa menyerahkan bukti pembayaran/invoice kepada para customer yang dibuat sendiri serta ditandatangani sebelumnya oleh terdakwa, adapun cara dan modus lainnya terdakwa juga menerima pembayaran pelaksanaan kegiatan di Hotel Grand Ussu melalui transfer ke rekening milik terdakwa kemudian sebagai bukti pembayaran/invoice terdakwa mengantar dan menyerahkan langsung ke kantor masing-masing pihak yang melakukan pembayaran secara transfer tersebut namun tidak dilaporkan kepada pihak manajemen Hotel Grand Ussu dan dilaporkan pihak customer belum melakukan pembayaran.

- Bahwa mekanisme atau prosedur pembayaran dapat dilakukan dalam 3 (tiga) cara yaitu pembayaran melalui transfer, pembayaran secara langsung/cash dan pembayaran dengan cara tenggang waktu, adapun pembayaran secara transfer dapat dilakukan melalui rekening Bank

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 732/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau yang diberikan salles, adapun pembayaran secara langsung/cash maka tamu diwajibkan melakukan pembayaran melalui front office selanjutnya setelah dilakukan pelunasan maka tamu akan diberikan bukti pembayaran berupa kwitansi/ payment receipt yang dibuat oleh pihak Hotel sedangkan pembayaran dengan tenggang waktu/LS harus melampirkan surat perintah Dinas dari instansi terlebih dahulu kemudian surat tersebut diserahkan ke bagian front office, atas dasar tersebut pihak salles/ terdakwa tidak mempunyai wewenang untuk melakukan penagihan atau penerimaan uang pembayaran pelaksanaan kegiatan customer di Hotel Grand Ussu;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Hotel Grand Ussu and Convention mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 276.470.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Dedy Kartika Putra., S.H**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekitar pukul 15.00 Wib di Hotel Grand Ussu yang beralamatkan di Jl Raya Puncak Cisarua Kabupaten Bogor, Terdakwa telah melakukan perbuatan penggelapan;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya perkara tersebut awalnya setelah menerima laporan dari General Manager Ussu Sdr Johannes Pedriko tentang danya penggelapan uang pembayaran dari pihak penyelenggara kegiatan di Hotel Grand Ussu, dimana setelah dilakukan pengecekan langsung kebagian penyelenggara ternyata pihak penyelenggara sudah melakukan pembayaran secara lunas namun uang tersebut belum diterima oleh pihak Grand Ussu;
 - Bahwa saksi mengetahui terdakwa yang telah melakukan penggelapan adalah Sdr. Dian Sulisdiana dan kenal karena sama-sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja sebagai karyawan di hotel Grand Ussu namun dengan terdakwa saksi mengaku tidak ada hubungan saudara;

- Bahwa yang digelapkan oleh terdakwa dalam perkara tersebut berupa uang pembayaran dari tamu hotel sebesar Rp 276 470 000 (dua ratus tujuh puluh enam juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan uang tersebut adalah milik hotel Grand Ussu;
- Bahwa saksi menjelaskan uang pembayaran yang digelapkan oleh terdakwa adalah uang hasil dari pembayaran para pengguna/tamu yang sudah menggunakan fasilitas Hotel Grand Ussu diantaranya :
 - (1) Tanggal 31 Desember 2016 dari BKI RI Sebesar Rp 13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah);
 - (2) Tanggal 18 Januari 2017 dari LITBANG Bogor Sebesar Rp18.450 000,00 (delapan belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - (3) Tanggal 23 Januari 2017 dari MENKO Polhukam sebesar Rp8.300 000 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah).
 - (4) Tanggal 30 Januari 2017 dari BAWASLU Jakarta Sebesar Rp99. 000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah);
 - (5) Tanggal 28 february 2017 Dari DINAS KEHIUTANAN BOGOR sebesar Rp16.900.000 (enam belas juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - (6) Tanggal 13 April 2017 dari DINAS KEHUTANAN BOGOR sebesar Rp15.050.000 (lima belas juta lima puluh ribu rupiah);
 - (7) Tanggal 19 Mei 2017 Dari KEMENTRIAN PERTANIAN sebesar Rp27.570.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - (8) Tanggal 26 Agustus 2016 dari KEMENTRIAN KEHUTANAN sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
 - (9) Tanggal 22 November 2017 dari KEMENTRIAN KEUANGAN Sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - (10) Tanggal 2 Desember 2017 dari BPJS Sebesar Rp47.000.000 (empat puluh juta rupiah);
 - (11) Tanggal 19 Januari 2018 Dari KEMENTRIAN KEHUTANAN Rp21.400.000,00 (dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 732/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan berdasarkan keterangan dari pihak Manajemen Hotel Grand Ussu yaitu Sdr. Sumantri bagian Marketing Hotel Grand Ussu yang mengatakan pernah mengecek salah satu instansi yang pernah melakukan kegiatan di Hotel Grand Ussu melalui pesan singkat Whats App adalah Instansi / Pihak BPJS Jakarta dan diterima oleh Sdr. Prasetyo yang mengatakan untuk pembayaran kepada pihak Hotel Grand Ussu telah selesai atau Clear dan pembeyaran tersebut diserahkan kepada Terdakwa;
 - Bahwa tidak semua Instansi / tamu hotel dilakukan Cross Check mengenai pembayarannya dan hanya beberapa saja yang dilakukan Cros Check Secara langsung oleh pihak Hotel Grand Ussu yang diwakili oleh Sdr. Angga Nugraha dan Sdr. Mulyadi dan Instansi yang di cek diantaranya Instansi BPJS, Dinas Kehutanan, Bawaslu Jakarta dan hanya beberapa instansi lainnya;
 - Bahwa Instansi yang disebutkan pernah menggunakan jasa / Fasilitas Hotel Grand Ussu, Pihak Hotel Grand Ussu belum pernah menerima pembayaran sama sekali sedangkan dari pengecekan instansi tersebut sudah melakukan pembayaran / pelunasan;
 - Bahwa saksi menjelaskan pihak Hotel Grand Ussu pernah memanggil Terdakwa, kemudian setelah dimintai keterangannya terdakwa mengakui telah memakai / menggunakan uang sebesar Rp276.470.000 namun terdakwa mengaku tidak ingat untuk apa uang tersebut digunakan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti dengan cara bagaimana terdakwa melakukan penggelapan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa pernah ingin mengganti kerugian tersebut namun ditolak karena penggantian kerugian tidak sesuai dengan uang yang Terdakwa gunakan milik Hotel Grand Ussu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya dalam persidangan;
2. **M.T. Mulyadi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan / dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan adanya perkara penggelapan uang pembayaran sewa ruang rapat di Hotel Grand Ussu;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 732/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan dapat mengetahui adanya perkara penggelapan tersebut pada bulan Januari 2018 sekitar Pukul 14.00 Wib pada saat saksi melakukan pengecekan / Cros Check pembayaran sewa ruangan rapat di Hotel Grand Ussu yang dilakukan oleh pihak Dinas Kehutanan Kota Bogor.
- Bahwa saksi mengetahui perkara tersebut setelah adanya kredit / pemeriksaan dari pihak manajemen tentang adanya beberapa pembayaran yang belum dilakukan oleh pihak penyewa hotel oleh pihak tamu / instansi. Selanjutnya saksi melakukan cros check ke Instansi dengan cara mendatangi pihak-pihak / instansi yang dalam data manajemen Hotel Grand Ussu belum melakukan pembayaran, selanjutnya setelah didatangi dan dimintai keterangannya ternyata pihak-pihak / instansi tersebut telah melakukan pembayaran secara langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah mengetahui adanya perkara penggelapan tersebut kemudian saksi melaporkan kepada pimpinan Hotel Grand Ussu Sdr Johannes Prederico selanjutnya langsung memerintahkan bagian Accounting untuk kembali mendatangi dan Cros Check ulang laporan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui yang telah melakukan penggelapan uang milik Hotel Grand Ussu adalah Terdakwa dan saksi kenal karena sama – sama bekerja di Hotel Grand Ussu;
- Bahwa saksi menjelaskan yang digelapkan oleh terdakwa berupa uang sebesar Rp267.500.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut adalah milik pihak Hotel Grand Ussu;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara mengambil uang pembayaran dari Instansi / pihak yang telah menyewa / menggunakan ruangan milik Hotel Grand Ussu namun tidak menyetorkan uang sewa tersebut kepada pihak Manajemen Hotel Grand Ussu;
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan data yang ada di pihak Hotel Grand Ussu pihak / Instansi yang belum melakukan pembaytaran kepada pihak Hotel Grand ussu adalah Dinas Kehutanan bagian SDM dan Diklat Kota Bogor, Bawaslu Sunter, BPJS Ketenagakerjaan Jakarta;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 732/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi melakukan pengecekan / Cros Check ke Instansi / pihak yang belum melakukan pembayaran ke pihak Hotel Grand Ussu diketahui telah memiliki Kwitansi pembayaran / pelunasan penggunaan ruang rapat di Hotel Grand Ussu;
 - Bahwa saksi bekerja di Hotel Grand Ussu adalah sebagai Wakil Pimpinan Hotel Grand Ussu (EAM) sejak tahun 2007.;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa keseharian dalam bekerja sangat baik, pernah meminum minuman keras hal tersebut merupakan pribadi Terdakwa;
 - Bahwa minuman keras sangat dilarang bagi Karyawan di lingkungan Hotel Grand Ussu;
 - Bahwa untuk audit keuangan sebelumnya selalu diadakan rapat;
 - Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali dilibatkan untuk mengecek pembayaran tersebut;
 - Bahwa pernah ada negoisasi dengan Terdakwa dan perwakilan Hotel Grand Ussu namun sampai saat ini tidak mengetahui hasilnya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya dalam persidangan;
3. **Angga Nugraha**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan / dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan adanya perkara penggelapan uang pembayaran sewa ruang rapat di Hotel Grand Ussu;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya perkara penggelapan tersebut pada hari senin tanggal 26 Maret 2018 sekitar Pukul 11.00 Winb di Hotel Grand Ussu yang beralamatkan di Jl Raya Puncak kp Kopo Rt 01 Rw 01, Desa Kopo, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya perkara penggelapan tersebut dari pembukuan Acounting keuangan dan dari pengecekan langsung ke pihak / Instansi yang telah melaksakan kefgiatan di Hotel Grand Ussu serta dari pengakuan terdakwa sendiri.
 - Bahwa saksi mengetahui yang melakukan penggelapan tersebut adalah terdakwa selaku Asissten Direktur sales Hotel Grand Ussu dan dengan

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 732/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa saksi mengaku kenal sejak tahun 2015 dan sama-sama bekerja di Hotel Grand Ussu;

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan penggelapan berupa uang sebesar Rp276.470.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta empat ratus tujuh puluh juta rupiah) dan uang tersebut adalah milik Hotel Grand Ussu;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara terdakwa mengambil uang dari tamu / pihak yang telah melaksanakan kegiatan di Hotel Grand Ussu kemudian uang tersebut tidak diserahkan / disetorkan kepada pihak Hotel Grand Ussu;
- Bahwa saksi menjelaskan tamu / instansi yang telah melakukan pembayaran kepada terdakwa dan uang tersebut belum diserahkan / disetorkan kepada pihak Hotel Grand Ussu adalah :

- (1) BKI RI telah melaksanakan kegiatan pada tanggal 31 Desember 2016 dengan total pembayaran sebesar Rp13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah);
- (2) LITBANG Kota Bogor telah melaksanakan kegiatan pada tanggal 18 Januari 2017 dan telah membayar kepada terdakwa sebesar Rp18.450.000,00 (delapan belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- (3) MENKO POLHUKAM telah melakukan kegiatan pada tanggal 23 Januari 2017 dan melakukan pembayaran kepada terdakwa sebesar Rp8.300.000,00 (delapan juta tiga aratus ribu rupiah);
- (4) BAWASLU Jakarta telah melakukan kegiatan pada tanggal 30 Januari 2017 dan telah melakukan pembayaran sebesar Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah);
- (5) DINAS KEHUTANAN telah melakukan kegiatan pada tanggal 28 Februari 2017 telah melakukan pembayaran kepada terdakwa sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
- (6) DINAS KEHUTANAN telah melaksanakan kegiatan pada tanggal 19 Mei 2017 telah melakukan pembayaran kepada terdakwa sebesar Rp15.050.000,00 (lima belas juta lima puluh ribu rupiah);

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 732/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (7) KEMENTERIAN PERTANIAN telah melaksanakan kegiatan pada tanggal 19 Mei 2017 dengan total pembayaran sebesar Rp27.570.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - (8) KEMENTERIAN KEHUTANAN Telah melaksanakan kegiatan pada tanggal 26 Agustus 2017 dengan total pembayaran kepada terdakwa sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
 - (9) KEMENTERIAN KEUANGAN Telah melaksanakan kegiatan pada tanggal 22 November 2017 dengan total pembayaran kepada terdakwa sebesar Rp47.800.000,00 (empat puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
 - (10) BPJS Telah melaksanakan kegiatan pada tanggal 2 Desember 2017 dengan total pembayaran kepada terdakwa sebesar Rp47.800.000,00 (empat puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
 - (11) KEMENTERIAN KEHUTANAN Telah melaksanakan kegiatan pada tanggal 19 Januari 2018 telah melakukan pembayaran kepada terdakwa sebesar Rp21.400.000,00 (dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa mengambil uang dari pihak / Instansi yang telah melaksanakan kegiatan di Hotel Grand Ussu dengan cara secara langsung ke kantor tamu / Instansi diantaranya adalah Instansi Kementerian Kehutanan yang ada di Bogor dan yang lainnya adalah dengan cara Transfer ke nomor Rekening milik terdakwa;
 - Bahwa saksi menjelaskan untuk standar operasional Prosedur (SOP) pembayaran sewa / penggunaan fasilitas Hotel Grand Ussu adalah apabila ada tamu / Instansi yang akan menggunakan fasilitas / Sewa maka tamu / Instansi tersebut dapat melakukan pembayaran secara langsung / tunai ataupun secara Transfer ke nomor Rekening milik Hotel Grand Ussu dan bukan perorangan / Pribadi kemudian setelah dilakukan pembayaran uang tersebut dilaporkan kepada pihak Accounting Hotel;
 - Bahwa pihak Hotel Grand Ussu belum pernah menerima sama sekali uang pembayaran dari Instansi yang telah disebutkan sementara

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 732/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pengecekan dari pihak manajemen Hotel Grand Ussu pihak tersebut telah selesai melakukan pembayaran kepada terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak manajemen Hotel Grand Ussu terdakwa mengakui telah menggunakan uang milik pihak Hotel Grand Ussu sebesar Rp276.470.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh juta rupiah);
 - Bahwa saksi bekerja di Hotel Grand Ussu sebagai Supervisor Accounting sejak tahun 2011;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya dalam persidangan;
4. **Moh. Rezi Andrian**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2015 pada saat sama-sama bekerja di Hotel Grand Ussu yang beralamat di Jl Raya Puncak, Desa Kopo, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor dan hanya sebatas rekan kerja saja;
 - Bahwa saksi bekerja di Hotel Grand Ussu sebagai Penegemudi sementara terdakwa sebagai asissten Direktur Off salles (ASDES);
 - Bahwa saksi selama bekerja sebagai pengemudi sering diajak oleh terdakwa untuk menemui tamu hotel;
 - Bahwa selain bersama saksi terdakwa pernah beberapa kali keluar untuk menemui tamu hotel bersama dengan pengemudi yang lain namun saat ini pengemudi tersebut telah keluar / Resign;
 - Bahwa selama bekerja di Hotel Grand Ussu terdakwa tinggal di Mess Karyawan dan pulang untuk menemui keluarganya hanya satu atau dua minggu sekali;
 - Bahwa selain untuk keperluan pekerjaan terdakwa sering mengajak saksi untuk keluar dalam urusan diluar pekerjaan seperti makan dan hiburan;
 - Bahwa untuk urusan makan biasanya terdakwa hanya sekedar minta ditemani disekitaran Cisarua, namun untuk keperluan hiburan terdakwa lebih sering ke tempat karaoke Polo-Polo Cisarua dan X- One Bogor.
 - Bahwa untuk urusan makan hampir setiap hari terdakwa mengajak saksi sementara untuk urusan Hiburan terdakwa bisa dua kali dalam seminggu mengajak saksi untuk mendatangi tempat hiburan;

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 732/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan tersebut dilakukan oleh saksi bersama dengan terdakwa sejak sekitar akhir tahun 2016;
- Bahwa untuk kegiatan diluar pekerjaan terdakwa selalu mengeluarkan uang untuk melakukan pembayaran baik secara tunai ataupun membayar dengan menggunakan kartu ATM milik terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui dari mana uang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan pembayaran apabila melakukan kegiatan diluar pekerjaan sepengetahuan saksi uang tersebut adalah uang gaji terdakwa sendiri karena terdakwa memiliki jabatan yang bagus di hotel Grand Ussu;
- Bahwa saksi selain untuk makan dan hiburan saksi juga pernah diminta untuk mengantar terdakwa membeli barang berupa satu unit lap top merek Acer warna hitam pada awal tahun 2017 dan meminta untuk diantar ke dealer mobil bekas untuk membeli mobil jenis Nissan Grand Livina;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekitar jam 23.00 Wib terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian yang menggunakan pakaian preman yang kemudian diketahui petugas tersebut merupakan Anggota Kepolisian Sektor Cigudeg Kabupaten Bogor;
- Bahwa terdakwa telah mempergunakan uang milik Hotel Grand Ussu sebesar Rp267.270.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp267.270.000,00 tidak digunakan secara sekaligus melainkan secara bertahap dari mulai nominal terkecil sebesar Rp1.000.000,00 dan terbesar Rp20.000.000,00;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara tidak menyerahkan uang pembayaran dari tamu / INSTANSI yang telah melaksanakan kegiatan di Hotel Grand Ussu kepada pihak Hotel Grand Ussu;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 732/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut sejak akhir tahun 2016 hingga akhir tahun 2017 dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa sendiri;
- Bahwa Instansi / tamu hotel yang pernah melakukan pembayaran kepada terdakwa langsung diantaranya:
 1. BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Kebayoran Baru Jakarta.
 2. DINAS KEHUTANAN Kota Bogor
 3. Dinas Litbang Kehutanan kota Bogor
 4. Bawaslu Jakarta Utara
 5. PT BKI (Biro Klasifikasi Indonesia).
 6. KEMENTERIAN pertanian jakarta Selatan.Dan beberapa Instansi yang tidak dapat diingatnya lagi;
- Bahwa terdakwa tidak dapat mengingat berapa jumlah uang yang telah diterima oleh terdakwa dari instansi yang telah melakukan kegiatan di Hotel Grand Ussu dan melakukan pembayaran kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjelaskan mekanisme pembayaran yang harus dilakukan oleh Instansi / tamu yang akan menggunakan fasilitas hotel adalah apabila akan melakukan pembayaran secara tunai maka dilakukan pembayaran kepada karyawan bagian Front Office namun bila akan melakukan Transfer maka dibayarkan kenomor rekening milik Hotel Grand Ussu;
- Bahwa Instansi yang telah melaksanakan kegiatan kemudian melakukan pembayaran secara langsung dan diterima sendiri oleh terdakwa sementara panitia yang melakukan transfer maka uang tersebut ditransfer kenomor rekening pribadi milik terdakwa;
- Bahwa setelah instansi / tamu tersebut melakukan pembayaran maka dibuatkan INVOICE / Kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa membenarkan pihak Hotel Grand Ussu menggunakan invoice yang ditunjukkan oleh Hakim sebagai tanda bukti pembayaran kepada pihak tamu / Instansi yang telah melakukan pembayaran, namun Invoice yang terdakwa gunakan sebagai tanda bukti pembayaran kepada INSTANSI yang telah melakukan pembayaran kepada terdakwa dibuat dan dikeluarkan serta ditandatangani oleh terdakwa sendiri;

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 732/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjelaskan uang pembayaran dari Instansi yang telah melaksanakan kegiatan di Hotel Grand Ussu digunakan oleh terdakwa untuk membayar biaya pembelian mobil termasuk angsuran tiap bulanannya dan biaya Operasional pekerjaan sehari-hari dan keperluan sehari-hari tersangka;
- Bahwa selain terdakwa tidak ada orang lain lagi yang menduduki jabatan Asisten Direktur Off salles (ASDES);
- Bahwa terdakwa menjelaskan gaji yang diterima di hotel Grand Ussu sebagai asisten Direktur Off salles (ASDES). Sebesar Rp7.500.000,00 termasuk uang service Rp500.000,00;
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil uang pembayaran dengan cara langsung ke Instansi yang telah melaksanakan kegiatan ataupun pada saat sedang melaksanakan kegiatan di Hotel dan pada saat dilakukan secara transfer maka uang tersebut ditransfer ke nomor rekening milik pribadi terdakwa;
- Bahwa instansi yang telah melakukan pembayaran secara tunai pada saat tamu tersebut berada di Hotel Grand Ussu adalah :
 1. LITBANG KOTA BOGOR Sebesar Rp18.450.000,00 dilakukan pembayaran di Hotel Grand Ussu dan dibuatkan tanda bukti pembayaran berupa Invoice yang ditandatangani oleh terdakwa sendiri;
 2. DINAS KEHUTANAN KOTA BOGOR Sebesar Rp15.050.000,00 (lima belas juta lima puluh ribu rupiah) dan dibuatkan tanda bukti pembayaran berupa Invoice yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa;
 3. DINAS KEHUTANAN KOTA BOGOR Sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dan dibuatkan tanda bukti pembayaran berupa Invoice yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa sendiri;
 4. DINAS KEHUTANAN KOTA BOGOR Sebesar Rp21.400.000,00 dan dibuatkan tanda bukti pembayaran berupa Invoice;
 5. KEMENTERIAN PERTANIAN JAKARTA SELATAN Sebesar Rp27.570.000,00 dan dibuatkan tanda bukti pembayaran berupa Invoice yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa sendiri;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 732/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Instansi yang melakukan pembayaran secara Transfer Kenomor Rekening Pribadi milik terdakwa diantaranya :
 1. Menkopohukam Sebesar Rp8.300.000,00 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) dan dibuatkan tanda bukti pembayaran berupa Invoice;
 2. BPJS KEBAYORAN BARU Sebesar Rp47.800.000,00 (empat puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dibuatkan tanda bukti pembayaran berupa Invoice;
 3. BAWASLU Sebesar Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah) dibuatkan tanda bukti pembayaran berupa Invoice;
 - Bahwa menjelaskan Instansi / tamu yang uang pembayarannya diambil oleh terdakwa secara langsung diantaranya :
 1. BKI RI (Biro Klasifikasi Indonesia) sebesar Rp 13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) dan dibuatkan tanda bukti pembayaran;
 - Bahwa uang hasil penggelapan tersebut kemudian oleh terdakwa digunakan untuk :
 - Pembayaran DP Pembelian mobil; nissan Grand Livina Sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Membayar Cicilan mobil sebesar Rp 13.200 000 selama 17 bulan dengan total Sebesar Rp 51.935.000
 - Pembelian Hand Phone merek Iphone apple Sebesar Rp7.500 000,00;
 - Sisanya buat Biaya Hiburan / Foya-foya dan keperluan sehari-hari bersama dengan teman-teman terdakwa dengan perkiraan kunjungan sebesar Rp 2.000.000,00 s/d Rp 5.000.000,00;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) unit handphone merek I phone Aple type 6 plus;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Bukopin atas nama Dian Sulisdiana Nomor Rekening 2731003566;
 - 1 (satu) lembar invoice dengan nomor GUHC-ACC/032/I/2017 tanggal invoice 29 Januari 2017 untuk Badan Pengawas Pemilu Prov Jakarta yang ditandatangani oleh Sdr. Dian Sulisdiana diatas materai 6000 dengan nominal tertera dalam invoice sebesar Rp126.000.000,00;

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 732/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar slip gaji dari Hotel Grand Ussu And Convention An.Dian Sulisdiana Departement Marketing, Jabatan : ASST DOS, Status M/2, Pay Roll : 211, Bulan Juni 2018 nominal tertulis sebesar Rp9.293.505,00;
- 1 (satu) lembar invoice yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Dian Sulisdiana diatas materai 6000 invoice Nomor : GUHC-ACC/0016/II/2018 tanggal 19 Januari 2018 untuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan total nominal uang tertera sebesar Rp22.500.000,00;
- 1 (satu) lembar invoice yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Dian Sulisdiana diatas materai 6.000 dengan nomor invoice : GUHC-ACC/0059/IV/2017 tertanggal 13 April 2017 dengan total Nominal uang sebesar Rp8.550.000,00 (delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar slip setor tunai Bank Bukopin Kantor Cabang Induk Bogor, Tanggal waktu transaksi : 28-04-2017 dengan nama penyeter Sdr. Susi, Nomor Rekening tujuan 2731003566 An. Pemilik Rekening Sdr. Dian Sulisdiana Nominal sebesar Rp8.550.000,00 (delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa beritikad melakukan pengembalian uang yang diduga terpakai dengan cara dicicil, Terdakwa melakukan penggelapan tidak untuk memperkaya diri sendiri, melainkan untuk Refund (pengembalian uang) kepada customer/tamu Hotel yang telah menggunakan jasa terdakwa dengan tujuan tamu tersebut kembali menggunakan Hotel Grand Ussu dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa yang merupakan karyawan Hotel Grand Ussu and Convention sejak tanggal Tahun 2015 sampai dengan tanggal 1 April 2018 yang bertugas selaku Assisten Direktur Sales, selain mendapatkan gaji dari perusahaan terdakwa mempunyai tugas dan tanggungjawab mempromosikan hotel kepada para customer atau tamu serta meningkatkan pendapatan Hotel;
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 27 Maret 2018 bertempat di Hotel Grand Ussu saksi Johannes Federiko selaku General Manager melaporkan perihal adanya penggelapan uang pembayaran kegiatan di Hotel Grand Ussu kepada saksi Dedy Kartika Putra selaku General After

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 732/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hotel Grand Ussu kemudian atas dasar tersebut saksi Dedy Kartika Putra memerintahkan saksi Angga Nugraha dan saksi Mulyadi untuk melakukan sampling pengecekan terhadap beberapa instansi yang mengadakan kegiatan sebelumnya di Hotel Grand Ussu yaitu BPJS dan mendapati laporan bahwa instansi tersebut telah melakukan pembayaran kepada terdakwa, selanjutnya saksi Dedy Kartika Putra melakukan pengecekan terhadap pembukuan keuangan Hotel Grand Ussu dan didapati terdapat 11 (sebelas) instansi Pemerintahan yang telah melakukan pembayaran atas pelaksanaan kegiatan di Hotel Grand Ussu, dengan total selisih uang yang telah digelapkan oleh terdakwa sebesar Rp276.470.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah). Selanjutnya atas temuan tersebut saksi Dedy Kartika Putra bersama saksi Angga Nugraha melakukan penghitungan ulang dengan cara mengkroscek semua invoice pembayaran dari beberapa customer/ instansi Pemerintahan lalu mendatangi langsung 11 (sebelas) customer tersebut dan didapati keseluruhan customer tersebut telah melakukan pembayaran kegiatan di Hotel Grand Ussu kepada terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak sedikitpun atas hak seluruh pembayaran angsuran yang telah terdakwa terima dari klien baik secara langsung maupun secara transfer;
- Bahwa uang hasil penggelapan tersebut kemudian oleh terdakwa digunakan untuk Pembayaran DP Pembelian mobil nissan Grand Livina Sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), membayar Cicilan mobil sebesar Rp13.200.000,00 selama 17 bulan dengan total Sebesar Rp51.935.000,00 dan Pembelian Hand Phone merek Iphone apple Sebesar Rp7.500.000,00;
- Bahwa keseluruhan uang pembayaran dari klien terdakwa tidak disetorkan ke manajemen Grand Ussu Hotel And Convention dan semuanya telah habis dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan Biaya Hiburan / Foya-foya bersama dengan teman-teman terdakwa.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Hotel Grand Ussu and Convention mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp276.470.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang seluruh pembayaran angsuran yang terdakwa terima dari para konsumen tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (kesatu), sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan Unsur ini mengandung pengertian secara yuridis adalah untuk menunjukkan subjek hukum dalam tindak pidana, diartikan sebagai "Barang Siapa" yang menunjuk "pelaku tindak pidana", orang atau person, yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 732/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik), dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Memperhatikan pengertian seperti tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan para saksi, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa dan barang bukti, maka sangat jelas terungkap fakta persidangan, bahwa pengertian "barang siapa" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **Dian Sulisdiana Bin Sukandi Setiadi (Alm)** dengan segala identitasnya adalah sehat jasmani dan rohani, hal ini terbukti adanya pertanyaan yang diajukan selalu dijawab dengan jelas dan terang oleh Terdakwa, sehingga dalam proses persidangan tidak ditemukannya alasan yang dapat menghapuskan pidana maupun alasan pemaaf atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas serta mengingat adanya rumusan-rumusan serta ketentuan yang termuat dalam pasal-pasal KUHP seperti adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar dan lain sebagainya maka yang dimaksud dengan Barang Siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian "Unsur Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan yang dilakukan dengan penuh kesadaran akan dan maksud dan tujuannya sedangkan melawan hukum adalah bahwa apa yang dilakukannya tersebut bertentangan dengan kemauan dari orang yang menjadi korban serta bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diungkap dipersidangan yaitu dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi dan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa serta adanya barang bukti yang membenarkan pada hari Selasa Tanggal 27 Maret 2018 bertempat di Hotel Grand Ussu

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 732/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018



saksi Johannes Federiko selaku General Manager melaporkan perihal adanya penggelapan uang pembayaran kegiatan di Hotel Grand Ussu kepada saksi Dedy Kartika Putra selaku General After Hotel Grand Ussu kemudian atas dasar tersebut saksi Dedy Kartika Putra memerintahkan saksi Angga Nugraha dan saksi Mulyadi untuk melakukan sampling pengecekan terhadap beberapa instansi yang mengadakan kegiatan sebelumnya di Hotel Grand Ussu yaitu BPJS dan mendapati laporan bahwa instansi tersebut telah melakukan pembayaran kepada terdakwa, selanjutnya saksi Dedy Kartika Putra melakukan pengecekan terhadap pembukuan keuangan Hotel Grand Ussu dan didapati terdapat 11 (sebelas) instansi Pemerintahan yang telah melakukan pembayaran atas pelaksanaan kegiatan di Hotel Grand Ussu:

1. BKI RI telah melaksanakan kegiatan pada tanggal 31 Desember 2016 dengan total pembayaran sebesar Rp13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah);
2. LITBANG Kota Bogor telah melaksanakan kegiatan pada tanggal 18 Januari 2017 dan telah membayar kepada terdakwa sebesar Rp18.450.000,00 (delapan belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
3. MENKO POLHUKAM telah melakukan kegiatan pada tanggal 23 Januari 2017 dan melakukan pembayaran kepada terdakwa sebesar Rp8.300.000,00 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah);
4. BAWASLU Jakarta telah melakukan kegiatan pada tanggal 30 Januari 2017 dan telah melakukan pembayaran sebesar Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah);
5. DINAS KEHUTANAN Telah melakukan kegiatan pada tanggal 28 Februari 2017 telah melakukan pembayaran kepada terdakwa sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
6. DINAS KEHUTANAN telah melaksanakan kegiatan pada tanggal 19 Mei 2017 telah melakukan pembayaran kepada terdakwa sebesar Rp15.050.000,00 (lima belas juta lima puluh ribu rupiah);
7. KEMENTERIAN PERTANIAN telah melaksanakan kegiatan pada tanggal 19 Mei 2017 dengan total pembayaran sebesar Rp27.570.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);



8. KEMENTERIAN KEHUTANAN Telah melaksanakan kegiatan pada tanggal 26 agustus 2017 dengan total pembayaran kepada terdakwa sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
9. KEMENTERIAN KEUANGAN Telah melaksanakan kegiatan pada tanggal 22 November 2017 dengan total pembayaran kepada terdakwa sebesar Rp47.800.000,00 (empat puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
10. BPJS Telah melaksanakan kegiatan pada tanggal 2 Desember 2017 dengan total pembayaran kepada terdakwa sebesar Rp47.800.000,00 (empat puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
11. KEMENTERIAN KEHUTANAN Telah melaksanakan kegiatan pada tanggal 19 Januari 2018 telah melakukan pembayaran kepada terdakwa sebesar Rp21.400.000,00 (dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah); diantaranya dan jelas bukanlah milik Terdakwa;

Dengan total selisih uang yang telah digelapkan oleh terdakwa sebesar Rp276.470.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah). Selanjutnya atas temuan tersebut saksi Dedy Kartika Putra bersama saksi Angga Nugraha melakukan penghitungan ulang dengan cara mengkroscek semua invoice pembayaran dari beberapa customer/ instansi Pemerintahan lalu mendatangi langsung 11 (sebelas) customer tersebut dan didapati keseluruhan customer tersebut telah melakukan pembayaran kegiatan di Hotel Grand Ussu kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur yang dilakukan orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa mengenai unsur yang ke-3 tersebut di atas yaitu : “Dalam hal seseorang pemegang barang diwajibkan menjual barang itu kepada pihak tertentu, ia dapat dianggap melakukan kejahatan penggelapan barang, apabila ia menjual kepada orang lain”, yang Suatu hubungan kerja pribadi adalah suatu hubungan yang timbul dari suatu perjanjian kerja, dalam hal ini hubungan dengan pengurus suatu PT:

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 732/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang pada pokoknya saling bersesuaian satu dengan lainnya didukung oleh adanya petunjuk dan barang bukti yang ternyata bersesuaian juga dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa Sdr. Dian Sulisdiana Bin Sukandi Setiadi yang merupakan karyawan Hotel Grand Ussu and Convention sejak tanggal Tahun 2015 sampai dengan tanggal 1 April 2018 yang bertugas selaku Assisten Direktur Sales, selain mendapatkan gaji dari perusahaan terdakwa mempunyai tugas dan tanggungjawab mempromosikan hotel kepada para customer atau tamu serta meningkatkan pendapatan Hotel, terdakwa menjelaskan instansi yang telah melakukan pembayaran secara tunai pada saat tamu tersebut berada di Hotel Grand USSU dibuatkan tanda bukti pembayaran berupa Invoice yang ditandatangani oleh terdakwa sendiri dan kepada Instansi yang melakukan pembayaran secara Transfer Kenomor Rekening Pribadi milik terdakwa sedangkan ada juga Instansi / tamu yang uang pembayarannya diambil oleh terdakwa secara langsung, keseluruhan uang pembayaran dari klien terdakwa tidak disetorkan ke manajemen Grand Ussu Hotel And Convention dan semuanya telah habis dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan Biaya Hiburan / Foya-foya bersama dengan teman-teman terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Unsur “yang dilakukan orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu” telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa mengenai unsur yang ke-4 tersebut di atas yaitu : “dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang pada pokoknya saling bersesuaian satu dengan lainnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didukung oleh adanya petunjuk dan barang bukti yang ternyata bersesuaian juga dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan terdakwa menjelaskan instansi yang telah melakukan pembayaran secara tunai pada saat tamu tersebut berada di Hotel Grand USSU dibuatkan tanda bukti pembayaran berupa Invoice yang ditandatangani oleh terdakwa sendiri dan kepada Instansi yang melakukan pembayaran secara Transfer Kenomor Rekening Pribadi milik terdakwa sedangkan ada juga Instansi / tamu yang uang pembayarannya diambil oleh terdakwa secara langsung keseluruhan uang pembayaran dari klien terdakwa tidak disetorkan ke manajemen Grand Ussu Hotel And Convention dan semuanya telah habis dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa yang digunakan untuk Pembayaran DP Pembelian mobil nissan Grand Livina Sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), membayar Cicilan mobil sebesar Rp13.200.000,00 selama 17 bulan dengan total Sebesar Rp51.935.000,00 dan Pembelian Hand Phone merek Iphone apple Sebesar Rp7.500.000,00 yang sisanya untuk biaya Hiburan / Foya-foya bersama dengan teman-teman terdakwa uang seluruh pembayaran angsuran yang terdakwa terima dari para konsumen tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari, akibat dari perbuatan terdakwa Hotel Grand Ussu and Convention mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp276.470.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Unsur “dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (kesatu);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 732/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit handphone merek I phone Aple type 6 plus, yang telah disita oleh Penuntut Umum, maka dikembalikan kepada pihak Grand Ussu Hotel And Convention melalui saksi Deddy Kartika Putra, S.H;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah buku tabungan Bank Bukopin atas nama Dian Sulisdiana Nomor Rekening 2731003566, yang telah disita oleh Penuntut Umum, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar invoice dengan nomor GUHC-ACC/032//2017 tanggal invoice 29 Januari 2017 untuk Badan Pengawas Pemilu Prov Jakarta yang ditandatangani oleh sdr. DIAN SULISDIANA diatas materai 6000 dengan nominal tertera dalam invoice sebesar Rp126.000.000,00, 1 (satu) lembar slip gaji dari Hotel Grand Ussu And Convention An.DIAN SULISDIANA Departement Marketing, Jabatan : ASST DOS, Status M/2, Pay Roll : 211, Bulan Juni 2018 nominal tertulis sebesar Rp9.293.505,00, 1 (satu) lembar invoice yang dibuat dan ditandatangani oleh sdr. DIAN SULISDIANA diatas materai 6000 invoice Nomor : GUHC-ACC/0016//2018 tanggal 19 Januari 2018 untuk Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan total nominal uang tertera sebesar Rp22.500.000,00, 1 (satu) lembar invoice yang dibuat dan ditandatangani oleh sdr. DIAN SULISDIANA diatas materai 6.000 dengan nomor invoice : GUHC-ACC/0059/IV/2017 tertanggal 13 April 2017 dengan total Nominal uang sebesar Rp 8.550.000,00 (delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar slip setor tunai Bank Bukopin Kantor Cabang Induk Bogor, Tanggal waktu transaksi : 28-04-2017 dengan nama penyeter sdr.

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 732/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSI, Nomor Rekening tujuan 2731003566 An. Pemilik Rekening sdr. DIAN SULISDIANA Nominal sebesar Rp8.550.000,00 (delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah, maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan pihak Grand Ussu And Convention mengalami kerugian sebesar Rp276.470.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Dian Sulisdiana Bin Sukandi Setiadi (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan Dalam Jabatan Yang Dilakukan Berulang Kali**" **sebagaimana dalam dakwaan Alternatif ke-1 (kesatu);**
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merek I phone Aple type 6 plus;**Dikembalikan kepada pihak Grand Ussu Hotel And Convention melalui saksi DEDDY KARTIKA PUTRA, SH.**

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 732/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Bukopin atas nama Dian Sulisdiana Nomor Rekening 2731003566;

Dikembalikan kepada terdakwa:

- 1 (satu) lembar invoice dengan nomor GUHC-ACC/032/II/2017 tanggal invoice 29 Januari 2017 untuk Badan Pengawas Pemilu Prov Jakarta yang ditandatangani oleh sdr. DIAN SULISDIANA diatas materai 6000 dengan nominal tertera dalam invoice sebesar Rp 126.000.000,00;
- 1 (satu) lembar slip gaji dari Hotel Grand Ussu And Convention An.DIAN SULISDIANA Departement Marketing, Jabatan : ASST DOS, Status M/2, Pay Roll : 211, Bulan Juni 2018 nominal tertulis sebesar Rp9.293.505,00;
- 1 (satu) lembar invoice yang dibuat dan ditandatangani oleh sdr. DIAN SULISDIANA diatas materai 6000 invoice Nomor : GUHC-ACC/0016/II/2018 tanggal 19 Januari 2018 untuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan total nominal uang tertera sebesar Rp22.500.000,00;
- 1 (satu) lembar invoice yang dibuat dan ditandatangani oleh sdr. DIAN SULISDIANA diatas materai 6.000 dengan nomor invoice : GUHC-ACC/0059/IV/2017 tertanggal 13 April 2017 dengan total Nominal uang sebesar Rp8.550.000,00 (delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar slip setor tunai Bank Bukopin Kantor Cabang Induk Bogor, Tanggal waktu transaksi : 28-04-2017 dengan nama penyetor Sdri. SUSI, Nomor Rekening tujuan 2731003566 An. Pemilik Rekening Sdr. DIAN SULISDIANA Nominal sebesar Rp8.550.000,00 (delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Agar terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa, tanggal 19 Februari 2019, oleh Chandra Gautama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nusi S.H., M.H dan Raden Ayu Rizkiyat, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 732/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Februari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Hardianto Wibowo., S.E., S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Rudi Iskonjaya, S.H, M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nusi., S.H., M.H.

Chandra Gautama., S.H., M.H.

Raden Ayu Rizkiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hardianto Wibowo, S.E., S.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 732/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018